

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah telah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, yang tetap berlandaskan kepada Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia atau lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan adanya otonomi daerah diperlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih menyelaraskan pembangunan baik pembangunan daerah maupun antar daerah yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional yang penjabarannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah termasuk dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di daerah Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan harus dapat menetapkan perencanaan untuk dapat melaksanakan tugas pokok yang telah tertuang dalam Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

Dengan demikian setiap tahunnya Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan perencanaan kerja atau Rencana Kerja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Tahunan ini mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 yang merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Bupati Humbang Hasundutan.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahunan (Ranwal ini adalah untuk memberikan gambaran kebijakan program dan kegiatan strategi yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Tahun Anggaran 2019.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini adalah tersusunnya Rencana Kerja untuk kurun waktu satu tahun 2019 dan untuk efektivitas dan efisiensi kebijakan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja SKPD) Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan terdiri dari 4 (empat) sub bab yaitu :

- 1.1. Latar Belakang ;
- 1.2. Landasan Hukum ;
- 1.3. Maksud dan Tujuan dan ;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II : Evaluasi Renja SKPD Tahun 2016 terdiri dari 4 (empat) sub bab yaitu :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD 2016
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD;
- 2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV : Penutup

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017 DAN CARA PENCAPAIAN KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017

a. Program Administrasi Perkantoran

Program administrasi perkantoran pada tahun 2017, telah terlaksana dengan capaian realisasi 100%, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 1

Program Administrasi Perkantoran

NO	Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1.	Penyediaan Jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	100
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	100
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	100
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	100
7.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	100
8.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	100
9.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	12 bulan	12 bulan	100

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini juga telah terlaksana dengan capaian target realisasi 100%, sebagai berikut:

TABEL 2

## Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

NO	Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	6 unit	6 unit	100
2.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100
3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7 unit	7 unit	100
4.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100

## c. Pogram Peningkatan Disiplin Aparatur

Pada Tahun Anggaran 2017 dianggarkan dana untuk pengadaan pakaian dinas batik bagi Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan. Dan direalisasikan 100%, seperti pada tabel berikut:

TABEL 2a

NO	Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1.	Pengadaan pakain Dinas serta kelengkapannya	30 orang	30 orang	100

## d. Pogram Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pada TA 2017, terdapat 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai program ini, yaitu Penyusunan laporan LPPD, LAKIP SKPD dan Penyusunan Dokumen Renja, Renja Perubahan dan Perubahan Renstra, dengan realisasi sebagai berikut:

NO	Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1.	Penyusunan laporan LPPD LAKIP SKPD	2 laporan	2 laporan	100
2.	Penyusunan Dokumen Renja, Renja Perubahan dan Perubahan Renstra	3 dokumen	3 dokumen	100

Realisasi anggaran terhadap kegiatan ini sebesar 50%, karena dikembalikannya belanja honorarium ke anggaran Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan.

e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Capaian realisasi program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dapat dilihat pada table berikut ini:

TABEL 3

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

NO	Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1.	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	4 laporan	4 laporan	100
2.	Pengawasan Dana Desa	153 desa	90 desa	58
3.	Pengelolaan LHKPN dan LHKASN	970 orang	970 orang	100
4.	Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1 dokumen	1 dokumen	100
5.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	20 laporan	10 laporan	50
6.	Pengawasan Berkala Komprehensif	40 laporan	40 laporan	100
7.	Pengawasan Kewenangan Aparatur	11 laporan	11 Laporan	100
8.	Asistensi dan Evaluasi Laporan Kinerja SKPD di Kabupaten Humbang Hasundutan	1 laporan	1 laporan	100
9.	Reviu Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) SKPD	1 laporan	1 laporan	100
10.	Reviu laporan Keuangan SKPD dan Pemkab	1 laporan	1 laporan	100
11.	Reviu Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah	30 SKPD	10 SKPD	33%
12.	Peningkatan Tata Kelola APIP	30 orang	30 orang	100
13.	Fasilitasi Pelaksanaan Kewenangan Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti RUgi (TPTGR)	80%	80%	100
14.	Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan di Kab. Humbang Hasundutan	150 laporan	45 laporan	30

NO	Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
15.	Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemkab Humbang Hasundutan	970	970	100
16	Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 laporan	4 Laporan	100
17	Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di lingkungan Pemkab Humbang Hasundutan	20 lap	20 lap	100
18	Pemberantasan Pungutan Liar	39 SKPD/1 laporan	39 SKPD/1 laporan	100

d. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas

Untuk meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas, Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan kegiatan dengan mengikuti Diklat Fungsional dan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dalam Kantor, dengan capaian kerja, sebagai berikut:

Tabel 4

NO	Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)
1.	Mengikuti Diklat Fungsional	15 orang	15 orang	100

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten**

Inspektorat Kabupaten yang mengemban tugas membina dan mengawasi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta administrasi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain tugas tersebut di atas Inspektorat juga merupakan wadah pemerintah untuk penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN sesuai pada TAP MPR No.XI/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN. Berdasarkan pasal 3 yang menetapkan, bahwa azas umum penyelenggaraan Pemerintahan Negara meliputi azas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional dan akuntabilitas. Azas akuntabilitas mengharuskan penyelenggaraan negara memepertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan. Dalam rangka pertanggungjawaban ini pemerintah telah menetapkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja pemerintah.

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Humbang hasundutan dimulai dengan pengembangan indikator kinerja dan metode pengukuran yang berpedoman pada Renstra 2016 – 2021. Pengukuran kinerja ditekankan pada penetapan target sasaran tahunan dan pencapaiannya, dengan cara pengembangan pengukuran terhadap indikator kinerja outcomes yang dikaitkan dengan capaian sasaran.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program hingga diharapkan mampu dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam memenuhi kebutuhan yang berubah-ubah setiap saat, maka Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan akan terus melakukan perubahan ke arah perbaikan dan kemajuan.

## **2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/ kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat. Faktor-faktor dimaksud antara lain, sebagai berikut:

### **1. Faktor pendorong:**

- a. Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, yakni Adanya Uraian Tugas Inspektur, Sekretaris, Kasubbag, Inspektur Pembantu, pada Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan.
- b. Adanya rapat koordinasi antar aparat Pengawas Fungsional akan dapat terhindar dari duplikasi tugas dan kesan-kesan mencari-cari kesalahan.

- c. Adanya Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), sebagai acuan dalam menjalankan program pengawasan
- d. Adanya jadwal pemeriksaan reguler dan khusus
- e. Adanya Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP)
- f. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menciptakan motivasi kerja

## 2. Faktor Penghambat:

- a. Belum memadainya jumlah aparatur pengawas dibanding dengan obyek pemeriksaan
- b. Belum diisinya Formasi Jabatan Fungsional Pengawas yakni Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Kabupaten
- c. Kurangnya koordinasi dengan satuan kerja objek yang diperiksa
- d. Kurangnya kapabilitas atau kompetensi pengawas

Dengan demikian dari hasil evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tersebut secara umum pelaksanaan program atau kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan tercapai dengan baik dan telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang diharapkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya di masa yang akan datang perlu ditingkatkan sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih maksimal.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pengawasan secara nasional tertuang dalam Permendagri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di lingkungan kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017. Kebijakan pengawasan ini merupakan acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menjamin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian dalam negeri berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun prioritas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, sesuai ketentuan di atas meliputi :

- a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja, yang bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan SKPD yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan prioritas:
  1. Aspek Keuangan:
    - a) pengelolaan pajak dan retribusi daerah
    - b) pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas
    - c) pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa
    - d) pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial
    - e) pengelolaan manajemen kas di bendahara
  2. Aspek pengelolaan barang milik daerah/ sarana dan prasarana
    - a) pengelolaan persediaan
    - b) pengamanan/sertifikasi aset daerah
    - c) pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D
  3. Aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia
    - a) peningkatan kompetensi ASN
    - b) peningkatan disiplin ASN
    - c) pembinaan jabatan fungsional tertentu
    - d) pembinaan karir ASN
  4. Aspek tugas pokok dan fungsi:
    - a) pelaksanaan regulasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
    - b) pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan daerah
    - c) evaluasi target capaian kinerja instansi
    - d) kepatuhan entitas terhadap hasil revidu dokumen perencanaan dan penganggaran

- b. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat, yang dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:
  - a) Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme
  - b) Penyalahgunaan wewenang
  - c) Hambatan dalam pelayanan masyarakat
  - d) Pelanggaran disiplin pegawai
- c. Kegiatan Reviu, dengan prioritas:
  - a) Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah
  - b) Reviu Laporan Keuangan
  - c) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Kegiatan evaluasi, yakni evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan
- e. Kegiatan pengawasan lainnya, prioritas fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan penyusunan SOP di bidang pengawasan

### **3.2 Tujuan dan Sasaran**

Untuk mengetahui tujuan, sasaran program dan kegiatan tidak terlepas dari visi dan misi yang ditetapkan. Misi merupakan tujuan atau filosofi dasar dan dirumuskan untuk menggambarkan sasaran yang akan dicapai dan juga sebagai penterjemah sasaran dan tujuan dalam struktur kerja, penterjemah tujuan ke dalam tujuan yang lebih spesifik. Sedangkan visi merupakan pernyataan komprehensif tentang apa yang diinginkan oleh suatu institusi dan merupakan gambaran masa depan suatu institusi untuk mencapai tujuan. Adapun yang menjadi visi Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan adalah terwujudnya pengawasan yang profesional dalam upaya mendorong percepatan pemberantasan KKN kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Dan untuk mencapai visi tersebut, Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan misi, sebagai berikut :

1. Mewujudkan hasil pengawasan internal yang efektif untuk menjamin keyakinan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya daerah;
2. Meningkatkan profesionalisme untuk mewujudkan APIP yang profesional;
3. Mewujudkan pembinaan yang efektif sebagai quality insurance terhadap pengendalian internal SKPD;
4. Mewujudkan warning system (peringatan dini) untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan;
5. Meningkatkan koordinasi kemitraan antara pengawas internal dan eksternal serta aparat penegak hukum dalam hal pengawasan

Tujuan dan sasaran merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan suatu upaya yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Dan yang menjadi tujuan dan sasaran yang diinginkan atas Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas KKN dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dengan target
  - a. Menurunnya laporan hasil pengawasan/rekomendasi pengawasan yang terindikasi merugikan keuangan negara, dengan indikator kinerjanya adalah Jumlah SKPD/Laporan Hasil Pemeriksaan SKPD yang terindikasi merugikan keuangan negara
  - b. Meningkatnya kepatuhan terhadap penggunaan dana, khususnya untuk pemanfaatan dan pengelolaan dana bantuan sosial
2. Mewujudkan akuntabilitas kinerja, dengan target
  - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD, dengan indikator nilai hasil evaluasi LAKIP
  - b. Meningkatnya jumlah SKPD yang menindaklanjuti temuan/rekomendasi hasil pengawasan dengan indikator persentase SKPD yang menindaklanjuti temuan/rekomendasi hasil pengawasan eksternal
  - c. Meningkatnya kepatuhan SKPD terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan indikator berkurangnya jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal yang harus ditindaklanjuti
3. Mewujudkan profesionalisme, kompetensi dan objektivitas aparatur pengawasan, dengan target meningkatnya aparat pengawasan internal yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan profesi.

## **BAB IV**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis kegiatan yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu rencana, dan dalam penyusunan rencana strategis yang tidak terlepas dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Sedangkan Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan, sasaran yang telah ditetapkan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Rencana Kerja Tahun (Renja) 2019, antara lain:

#### 1. Program Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
- Penyusunan Laporan dan dokumen Perencanaan SKPD
- Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan

#### 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

#### 3. Program Perencanaan Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

- Reviu Rencana Pembangunan dan anggaran tahunan daerah
- Reviu laporan keuangan SKPD dan Pemkab
- Evaluasi LAKIP SKPD
- Reviu LAKIP SKPD Kabupaten Humbang Hasundutan

#### 4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1. Pengembangan dan Evaluasi SPIP
2. Operasionalisasi Saber Pungli
3. Probiti Audit Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pengelolaan pengaduan –pelayanan public (Lapor-SP4N) di lingkungan Pemkab Humbang Hasundutan
5. Pemeriksaan BOS

6. Pengawasan Dana Desa
7. Pengelolaan LHKPN dan LHKASN
8. Monev Laporan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah kab.Humbang Hasundutan
9. Pelaksanaan Aksi Daerah PPK (Pencegahan Pemberantasan Korupsi)
10. Monev Pencegahan Korupsi (KPK)
11. Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan di Kab. Humbang Hasundutan
12. Fasilitasi Pelaksanaan Kewenangan Majelis Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi
13. Peningkatan Tata Kelola APIP
14. Pengawasan Regular Komprehensif
15. Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Dan Rapat Pemutakhiran TLHP
16. Penanganan Pengaduan Masyarakat

#### 5. Program Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas, dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Inspektorat berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran sebagai berikut:

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan suatu proses yang secara sistematis dan berkelanjutan dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan dengan memanfaatkan pengetahuan, inisiatif, pengorganisasian dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang juga terorganisir dan sistematis.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program hingga diharapkan mampu dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam memenuhi kebutuhan yang berubah-ubah setiap saat, maka Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan akan terus melakukan perubahan ke arah perbaikan dan kemajuan. Perubahan tersebut disusun dalam tahapan yang konsisten dan berkelanjutan yang mampu meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan. Rencana Kerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh aparaturnya sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

**Doloksanggul,     April 2017**  
**INSPEKTUR KABUPATEN**

**Drs. B.P. SIAHAAN, MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19631023 198712 1 001**